



P U T U S A N

Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PEKKI Bin ROZAK**
2. Tempat lahir : Tanjung Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Z. Arifin RT 021 RW 001 Kelurahan Padang Nangka
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun
9. Pendidikan : SD (Kelas 2)

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 11 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Pekki Bin Rozak** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa Pekki Bin Rozak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dengan Panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, bergagang kayu serta sarung pisau terbuat dari kayu dibalut dengan lakban hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui atas kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Pekki Bin Rozak pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Manggis Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu *"Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pada saat saksi Engla Diandra Putra beserta tim dari kepolisian Daerah Bengkulu sedang melakukan Operasi Kepolisian yang bersandi Ops Pekat Nala II-2023 berdasarkan Surat Perintah Kapolda Nomor : Sprin/1183/IX/Ops.1.3/2023 tanggal 29 September 2023 di seputaran Pasar Panorama Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib pada saat saksi Engla dan Tim melintasi Jalan Manggis kota Bengkulu melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan terlihat benda mencurigakan dipinggir sebelah kiri terdakwa lalu Tim Polda Bengkulu mendekati terdakwa serta dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau di pinggir sebelah kiri dengan ciri-ciri bergagang cokelat, memiliki sarung yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam Belas) cm;
- Bahwa kemudian terdakwa dan senjata tajam yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan oleh anggota polisi ke Polda Bengkulu untuk ditindak lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau memiliki sarung yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 16 (enam Belas) cm tersebut, tanpa memiliki ijin dan juga tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib melainkan merupakan senjata penikam;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Engla Diandra Putra Bin Salvia Wardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Ditreskrimum Polda Bengkulu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Manggis Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, saksi bersama saksi Harganda dan saksi Hengki yaitu Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwajib;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan awalnya dari adanya Operasi Pekat Nala II 2023 oleh Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu melaksanakan mobiling di seputar Pasar Panorama, selanjutnya saat melintas di Jalan Manggis melihat Terdakwa yang sedang duduk dengan membawa benda yang mencurigakan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa saksi bersama Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu selanjutnya mengamankan Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri dengan panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kayu dibalut dengan lakban hitam;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa/digunakan untuk menjaga diri dan bukan digunakan dalam kegiatan sehari-hari ataupun tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diakuinya juga sebagai residivis;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: Harganda Bin (Alm) Abat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Ditreskrimum Polda Bengkulu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Manggis Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, saksi bersama saksi Engla dan saksi Hengki yaitu Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwajib;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan awalnya dari adanya Operasi Pekat Nala II 2023 oleh Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu melaksanakan mobiling di seputar Pasar Panorama, selanjutnya saat melintas di Jalan Manggis melihat Terdakwa yang sedang duduk dengan membawa benda yang mencurigakan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa saksi bersama Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu selanjutnya mengamankan Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri dengan panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kayu dibalut dengan lakban hitam;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa/digunakan untuk menjaga diri dan bukan digunakan dalam kegiatan sehari-hari ataupun tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diakuinya juga sebagai residivis;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: Hengki Wibawa, Bin Baharudin Musa, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Ditreskrimum Polda Bengkulu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Manggis Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, saksi bersama saksi Engla dan saksi Harganda yaitu Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwajib;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan awalnya dari adanya Operasi Pekat Nala II 2023 oleh Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu melaksanakan mobiling di seputar Pasar Panorama, selanjutnya saat melintas di Jalan Manggis melihat Terdakwa yang sedang duduk dengan membawa benda yang mencurigakan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa saksi bersama Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu selanjutnya mengamankan Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri dengan panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kayu dibalut dengan lakban hitam;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang sengaja dibawa/digunakan untuk menjaga diri dan bukan digunakan dalam kegiatan sehari-hari ataupun tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diakuinya juga sebagai residivis;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Manggis Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, telah ditangkap oleh Anggota Tim

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrim Polda Bengkulu karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri dengan panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kayu dibalut dengan lakban hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap awalnya sekira jam 18.30 Wib datang ke Pasar Panorama dengan tujuan ingin membantu sdr. Nari yang berdagang sayuran, saat itu Terdakwa sengaja membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri yang saat itu diletakan di pinggang sebelah kiri yang ditutupin pakaian, namun oleh Anggota Tim Ditreskrim Polda Bengkulu akhirnya dicurigai dan sewaktu diamankan ditemukan barang bukti senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mengakui sudah pernah menjalani hukuman dengan perkara yang sama di tahun 2017 dengan hukuman selama 10 (spuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dengan Panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, bergagang kayu serta sarung pisau terbuat dari kayu dibalut dengan lakban hitam dan terhadap barang bukti tersebut oleh para saksi dan Terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Manggis Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, saksi Engla, saksi Harganda dan saksi Hengki yaitu Anggota Tim Ditreskrim Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwajib;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan awalnya dari adanya Operasi Pekat Nala II 2023 oleh Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu melaksanakan mobiling di seputar Pasar Panorama, selanjutnya saat melintas di Jalan Manggis melihat Terdakwa yang sedang duduk dengan membawa benda yang mencurigakan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri dengan panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kayu dibalut dengan lakban hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya sejak tahun 2022 yang sengaja dibawa/digunakan untuk menjaga diri dan bukan digunakan dalam kegiatan sehari-hari ataupun tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di tahun 2017 sudah pernah menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama dalam perkara a quo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam dalam perkara a quo juga dibawa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **PEKKI Bin ROZAK**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas diketahui pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Manggis Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, saksi Engla, saksi Harganda dan saksi Hengki yaitu Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan awalnya dari adanya Operasi Pekat Nala II 2023 oleh Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu melaksanakan mobiling di seputar Pasar Panorama, selanjutnya saat melintas di Jalan Manggis melihat Terdakwa yang sedang duduk dengan membawa benda yang mencurigakan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Tim Ditreskrimum Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri dengan panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi, bergagang kayu dengan sarung pisau terbuat dari kayu dibalut dengan lakban hitam;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya sejak tahun 2022 yang sengaja dibawa/digunakan untuk menjaga diri dan bukan digunakan dalam kegiatan sehari-hari ataupun tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa di tahun 2017 sudah pernah menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama selain itu menurut pengakuan Terdakwa dalam perkara a

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl



quo telah membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian adalah tepat dan benar apabila perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sesuai dengan unsur kedua dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal telah dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh karena itu maka atas diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal dan oleh karena itu maka atas diri Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa dipidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dalam penjatuhannya pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara lisan maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut maka Pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dengan Panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi,bergagang kayu serta sarung pisau terbuat dari kayu dibalut dengan lakban hitam, barang bukti tersebut yang telah dibawa oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan akan menimbulkan kejahatan dengan membawa senjata tajam tidak sesuai peruntukannya serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan pekerjaannya;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman (Residivis) tahun 2017 dihukum selama 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pekki Bin Rozak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dengan Panjang 16 (enam belas) cm terbuat dari besi,bergagang kayu serta sarung pisau terbuat dari kayu dibalut dengan lakban hitamDimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.
M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.